



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 074/1709/411.802/2020 NOMOR: 39/A/KS/XI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN TENAGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RSUD KERTOSONO

: Direktur RSUD Kertosono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono, Kabupaten Nganjuk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II IMAS SUKMARIAH

Sekretaris Utama Badan : selaku Kepegawaian Negara diangkat yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, disebut sebagai selanjutnya

PIHAK KEDUA.

RSUD KERTOSONO 3/26




PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersamasama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono:
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);





- 8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 9. Surat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Nomor: 800/411.303.42/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dengan Computer Assisted Tes (CAT); dan
- 10. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/V 205-5/51tanggal 23 Oktober 2020 perihal Fasilitasi Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang dengan Metode CAT BKN.


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertosono dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempercepat proses seleksi, meningkatkan transparansi, dan objektivitas hasil seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan Metode CAT BKN berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).





Halaman ke-3 dari 10 halaman

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima Kode Billing pembayaran PNBP dari PIHAK KEDUA;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono; dan
- c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dari PIHAK KEDUA, berupa:
 - a) nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono; dan
 - b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:


- a. menyampaikan informasi seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyampaikan jadwal seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada PIHAK KEDUA;
- c. menyerahkan data peserta seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan tenaga kesehatan selain Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD Kertosono di lokasi BKN Kanreg II Sidoarjo;
- e. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono;


RSUD KERTOSONO 4 3/20 BKN SECTION

- f. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono;
- g. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono;
- h. menyediakan alat metal detector di titik lokasi mandiri;
- i. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan Metode CAT BKN;
- j. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono; dan
- k. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima jadwal seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima data peserta seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono;
- d. menerima jaminan dari PIHAK KESATU untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono sesuai lokasi seleksi;





- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan Seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono; dan
- g. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU.**

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan database bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan menggunakan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono;
- d. menyelenggarakan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - a) nilai total Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono; dan
 - b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono.
- g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;

RSUD 4 3/20




- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.


Pasal 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di BKN Kanreg II Sidoarjo;
- (2) Dalam seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono.
- (3) Tim seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono dengan metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBP BKN dengan tarif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : RSUD Kertosono

Alamat : Jalan Panglima Sudirman No 16 Kertosono, Nganjuk

Telepon : (0358) 5501604 Faksimile : (0358) 553975

Email : rsudkertosono@nganjukkab.go.id

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN

Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara


Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101

Faksimile : (021) 8093008

Email : ppsr-asn@bkn.go.id

RSUD KERTOSONO 9. 3/20



Pasal 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah keadaankeadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial;
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga BLUD Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Kertosono ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

RSUD 4. 3/26 KERTOSONO

вки

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

U 68 E16 ATE 60 1 20 92 E OSONO

CHMAD NOEROEL CHOLIS

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

RSUD 4- 3/28

BKN SEC